

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam, itu artinya selain menegakkan hukum positif, masyarakat Indonesia wajib menaati hukum Islam seperti halnya juga dalam bermuamalah. Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta menjadi bagian dari agama Islam. Dalam hukum Islam itu sendiri terdapat lima hukum yaitu wajib, mubah, haram, sunnah, dan makruh.¹ Hukum Islam atau aturan-aturan dalam Islam seperti dalam bermuamalah telah Rasulullah berikan dan tunjukkan. Muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau dengan badan hukum.²

Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan saling berbuat yang menggambarkan adanya suatu aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³ Fiqh muamalah artinya aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴ Sedangkan muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain yang salah satu bentuknya dengan tukar menukar harta (jual beli)⁵. Di jaman yang semakin berkembang banyak masyarakat yang membuka usaha dan untuk

¹ Moh Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 1

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 108

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 2

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2014), 4

⁵ Zamuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 118

memperoleh keuntungan mereka kurang memperhatikan hukum Islam seperti banyaknya makanan dan minuman yang beredar di masyarakat yang belum pasti memberikan rasa aman serta layak dikonsumsi bagi pembelinya.

Jual beli dalam bahasa berarti *al-bai'* yang artinya kegiatan pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan sebagai pemindahan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁶ Jual beli dalam hukum Islam adalah dengan menggunakan prinsip syariah yang mana ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun dalam jual beli adalah adanya akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad (benda yang diperjual belikan). Ada beberapa syarat mengenai benda yang boleh diperjualbelikan yaitu benda harus suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktu, benda tersebut harus halal. Dalam jual beli juga harus terhindar dari *gharar*, menurut ahli fiqh *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. *Gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam bertransaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁷ Tujuan dilarangnya *gharar* adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan di antara keduanya.⁸

Salah satu syarat dalam jual beli yang telah disebutkan di atas adalah barang harus halal. Halal artinya sudah diterima oleh agama Islam sebab

⁶Moh Daud Ali, *Hukum Islam*, 77

⁷Adiwarman, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 77

⁸Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), 116

sudah sesuai syariah.⁹ Umat muslim akan mencari produk yang sudah diterima dan yang sudah sesuai dengan syariah, oleh sebab itu label halal akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya tarik konsumen, label halal ditandai dengan adanya logo yang tertera pada produk

Membahas mengenai jual beli yang mewajibkan benda yang di perjualbelikan harus halal serta terhindar dari *gharar*, maka saya tertarik untuk meneliti tentang bisnis minuman legen yang diperdagangkan di kota Tuban. Legen adalah sebutan untuk minuman tradisional yang diambil dari bagian pohon siwalan, di kota Tuban yang memiliki banyak pohon siwalan menjadikan kota ini kaya akan minuman legen. Minuman khas Tuban ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti memperbaiki fungsi ginjal dalam tubuh dan mencegah diabetes.

Para wisatawan yang berkunjung ke Tuban menjadikan minuman legen serta buahnya atau siwalan ini menjadi oleh-oleh khas Tuban, banyak wisatawan yang memborong minuman legen untuk dibawa ke tempat tinggal masing-masing.

Mayoritas penduduk Tuban khususnya di daerah Rengel Kabupaten Tuban mereka berjualan legen di sepanjang jalan Tuban, legen dikemas sederhana hanya dengan menggunakan botol-botol minuman. Legen asli tidak bisa bertahan lama, ketentuan berapa lama legen bisa dikonsumsi tidak dapat dipastikan, ada yang hitungan jam sudah mulai beralkohol ada juga yang bisa bertahan dalam sehari dan jika dibiarkan lama akan mengalami proses

⁹ Pasal 1 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

fermentasi akibatnya akan berubah menjadi tuak. Tuak memiliki kandungan alkohol yang tinggi sehingga apabila diminum akan memabukkan. Untuk memperoleh minuman legen asli itu cukup lama sebab tiap pohon hanya akan mendapat beberapa botol saja perharinya.

Masyarakat kota Tuban memang sudah meyakini legen itu produk yang halal sehingga layak untuk dikonsumsi, tetapi sebagian besar penjual legen di Tuban hampir seluruhnya belum memiliki sertifikat halal, sedangkan dalam Pasal 4 UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.¹⁰ Sertifikat halal itu sendiri adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Lalu bagaimana dengan para penjual legen di Tuban yang belum memiliki sertifikat halal, sedangkan pemerintah mewajibkan produk yang beredar di Indonesia harus halal.

Ada beberapa kendala dari mereka untuk mengajukan sertifikat halal seperti biaya dan ketidakpahaman pelaku usaha mengenai cara pengajuan dan memperoleh sertifikat halal. Para pelaku usaha legen mendapatkan laba sedikit dari hasil penjualannya dan pendapatan mereka setiap harinya tidak pasti sedangkan untuk mengajukan sertifikasi halal membutuhkan biaya yang relatif mahal serta ketidakpahaman penjual mengenai proses pengajuan sertifikasi halal.

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 yang sudah ditanda tangani oleh presiden saat itu Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pasal 67 ayat (1) disebutkan bahwa “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”,¹¹.

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik membahas tentang bisnis usaha legen di Tuban dengan tinjauan Undang-undang No 33 Tahun 2014 dan jual beli pada bisnis usaha legen di Kabupaten Tuban karena mayoritas penduduk berbisnis legen yang belum memiliki bukti kehalalan produk dan produk legen bila tidak mendapat bukti halal akan menyebabkan konsumen ragu karena legen dapat beralkohol, dengan mengambil judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Pada Bisnis Legen di Tuban”

¹¹ Pasal 67 ayat 1 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli legen di Tuban di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana jual beli legen ditinjau dari fiqh muamalah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 pada bisnis legen di Tuban?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli legen di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban
 - b. Untuk mengetahui jual beli legen ditinjau dari fiqh muamalah dan Undang-undang No 33 Tahun 2014
2. Manfaat dari penelitian ini:
 - a. Bisa memahami praktek jual beli legen di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban
 - b. Bisa memahami dan mengetahui jual beli legen ditinjau dari fiqh muamalah dan Undang-undang No 33 Tahun 2014
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah bisnis legen di Tuban
 - d. Diharapkan dapat diterima, berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Skripsi Syafirda yang berjudul “*Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*” , penelitian ini membahas tentang perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang menyebabkan banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia kurang menjamin kepastian hukum Islamnya, sebab konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan produk serta bahan yang digunakan dalam produk tersebut sedangkan di Indonesia penduduk mayoritas beragama Islam yang mewajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta membahas mengenai apa manfaat adanya sertifikasi halal bagi.¹²
2. Skripsi Kn.Sofyan Hasan yang berjudul “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, penelitian ini membahas mengenai proses produksi makanan dan minuman di jaman yang semakin berkembang cara berproduksi juga berkembang seperti pembuatan makanan atau minuman dengan bantuan alat produksi dan pembuatan dengan bahan tambahan termasuk bahan pewarna. Dengan bantuan alat produksi, akses komunikasi konsumen pada produsen menjadi sulit serta tidak

¹²Syafirda, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*, Skripsi Universitas Tama Jagakarsa, 2016.

mengetahui proses pembuatan akibatnya konsumen tidak mengetahui kehalalan produk tersebut.¹³

3. Skripsi Ingana Turrofiqoh yang berjudul “*Jual Beli Badeg (Nira Kelapa) Ke Pabrik Tuak Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Studi kasus di Desa Purwosari Kec. Baturraden Kab. Banyumas) Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. Penelitian ini membahas mengenai diperbolehkan atau tidaknya jual beli Nira Kelapa (Legen) ke pabrik tuak apakah hukumnya haram atau halal sebab nira kelapa (Legen) pada dasarnya halal namun tujuannya haram karena akan dijadikan tuak dan membahas mengenai jual beli haram atau halal yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Ketiga penelitian tersebut membahas mengenai manfaat sertifikat halal dengan beredarnya produk akibat perdagangan bebas serta jual beli yang haram dan halal, perbedaan dengan penelitian yang akan saya bahas adalah terdapat pada tinjauan hukumnya, penulis membahas mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli legen serta efektif atau tidaknya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal itu diberlakukan pada bisnis usaha kecil seperti bisnis legen.

¹³Kn Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2014.

¹⁴Ingana Turrofiqoh, *Jual Beli Badeg (Nira Kelapa) Ke Pabrik Tuak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Purwosari Kec. Baturraden Kab. banyumas)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan membaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan

BAB II Landasan Teori

berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah bisnis legen dan ditinjau dari fiqh muamalah

BAB III Metode Penelitian

menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV Hasil Penelitian

bab ini memberikan hasil dari penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V Penutup

bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian yang diakhiri dengan saran-saran penulis.